



## PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Nita Lestari binti Sukamto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sepakat RT 026 RW 010, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Sapto Atmaji bin Warni Surono**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu penjaga warnet, alamat dahulu di Jalan Rimba Utama RT 011 RW 003, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0199/Pdt.G/2018/PA.Utj pada tanggal 09 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/007/V/2017, tertanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda yang tidak diketahui berapa orang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama dua bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Yulia Hasanah binti Sapto Admaji, lahir pada tanggal 07 Juli 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa satu hari setelah kepergian Tergugat, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama ataupun menjemput Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat maupun mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
9. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :0199/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa Penggugat belum pernah mencari di mana Tergugat berada, karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan enam bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
12. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sapto Atmaji bin Warni Surono) terhadap Penggugat (Nita Lestari binti Sukanto) dengan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :0199/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

**A. Bukti tertulis:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/007/V/2017, tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Bukti saksi:**

**Saksi Pertama: Marno Bin Marsum**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2017 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa saya hadir di majelis pernikahan tersebut dan saya mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017 mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;





- Bahwa saya tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi Kedua: Agus Sani Bin Musmin** telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2017 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa saya hadir di majelis pernikahan tersebut dan saya mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017 mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dikabulkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukkan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0199/Pdt.G/2018/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi disebabkan pada bulan September tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) tiga bulan lamanya, serta Tergugat telah menyia-nyiaikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :0199/Pdt.G/2018/PA.Utj.



R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta telah menyia-nyiakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak tersebut dan telah menyerahkan uang iwadh sebagai pengganti talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah senyatanya melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4), yaitu:

- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Tergugat juga telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pelanggaran taklik talak telah terbukti, oleh karenanya petitum gugatan Primair Penggugat point (1) dan (2) patut dikabulkan secara *verstek*, dengan diktumnya menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);





Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' tentang pelanggaran taklik talak yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu".*

Dan dari Kitab Al-Syarqawi a'la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *" Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".*

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan primair Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**Sapto Atmaji bin Warni Surono**) terhadap Penggugat (**Nita Lestari binti Sukamto**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :0199/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Emna, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

**Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H.**



Hakim Ketua,

**Tirmizi, M.H.**

Hakim Anggota:

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	800.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	891.000,-